



KORUPSI DALAM SEKTOR PENDIDIKAN : STUDI KASUS PENGADAAN CHROMEBOOK Rp 9,9 TRILIUN DAN URGENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

¹Brefi Syahfitri, ²Dhea Gustiana, ³Dila Aprisesa Armanida

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail: brefisyahfitri@gmail.com¹, dhea_17.icloud.con@icloud.com²,

dilaarmanida68@gmail.com³

Abstract. *Corruption is a serious problem that has an impact on various sectors, including education. One of the cases that has become concern is the alleged corruption in the procurement of Chromebook laptops worth Rp 9.9 trillion in the education digitization program in Indonesia. This research aims to analyze the form of deviation in the case, examine the impact on the education sector, and explain the role of anti-corruption education as a prevention effort. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies. The research results show that the alleged corruption causes budget waste, program ineffectiveness, and decreased quality of education. Therefore, anti-corruption education becomes important in forming a generation with integrity.*

Keywords : *Corruption, Education, Chromebook, digitization program.*

Abstrak. Korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun dalam program digitalisasi pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam kasus tersebut, mengkaji dampaknya terhadap sektor pendidikan, serta menjelaskan peran pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan korupsi menyebabkan pemborosan anggaran, ketidakefektifan program, serta menurunnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi penting dalam membentuk generasi yang berintegritas.

Kata kunci: Korupsi, Pendidikan, Chromebook, Digitalisasi Pendidikan

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu soisal” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat jalannya pemerintahan. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptos*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹ Secara umum, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan

¹ Nathanael.K, Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun, *Journal of Law Education and Business*, vol.2, No.1 (2024) : hlm. 335

keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan yang bertentangan.²

Dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi juga merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, karena berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Secara umum, korupsi dapat di artikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Korupsi juga tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Di Indonesia, kasus korupsi masih menjadi isu yang terus berulang dan terjadi di berbagai sektor, mulai dari sektor energi, infrastruktur, hingga pendidikan. Berbagai kasus besar menunjukkan bahwa korupsi sering kali terjadi dengan anggaran yang besar, dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Menurut Data Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam hasil analisis jurnal (Kevin Albar Y.,Dkk) memperlihatkan, Pada tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi di Indonesia dengan kerugian negara Rp 42,7 triliun. Pada tahun 2023 terjadi 791 kasus korupsi, tetapi dengan kerugian negara yang menurun pada Rp 28,4 triliun. Lalu pada tahun 2024 jumlah kasus korupsi di Indonesia menurun drastis menjadi 364 kasus korupsi dengan kerugian negara yang melonjak hingga Rp 279,9 triliun.³ Hingga, kasus korupsi yang paling mengguncangkan amarah masyarakat yang terjadi pada tahun 2025 yaitu kasus Pertamina dengan perkiraan kerugian Rp 968,5 triliun, dan PT Timah dengan perkiraan kerugian sebesar Rp 300 triliun. Pusat Edukasi Antikorupsi melaporkan bahwa setiap tahun,

Lembaga Transparency International menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indeks ini menggambarkan korupsi sebagai tindakan melanggar hukum yang seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri. Tindakan

² Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 31

³ Kevin A.Y.,DKK, Analisis pemberitaan kasus korupsi di Indonesia di Tempo.com tahun 2022-2024, Dimensia : Jurnal Kajian Sosiologi, vol.15, No.1 (2026): hlm.48

tersebut diambil dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat, melalui penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh masyarakat.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi tidak hanya terletak pada lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga pada rendahnya integritas individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, kompleksitas sistem birokrasi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran turut memperbesar peluang terjadinya praktik korupsi. Salah satu sektor yang tidak luput dari praktik korupsi adalah sektor pendidikan. Padahal, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan karakter anak-anak bangsa. Korupsi di sektor pendidikan tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, ketersediaan fasilitas, serta pemerataan akses pendidikan. Dalam beberapa kasus, anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan justru disalahgunakan, sehingga program yang dirancang tidak berjalan secara efektif.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun dalam program digitalisasi pendidikan. Program ini pada awalnya bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, namun dalam pelaksanaannya diduga terdapat penyimpangan, seperti ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dengan kebutuhan di lapangan serta keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya akses internet di berbagai daerah. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat dapat membuka peluang terjadinya korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat **dirumuskan beberapa permasalahan** penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan.
2. Bagaimana dampak korupsi terhadap sektor pendidikan, dan

⁴ Zainudin Hasan, Pendidikan Antikorupsi : Integrasi Pencegahan Tindak Pidana di Era 4.0 (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lmpung, 2025), hlm. 4.

3. Bagaimana peran pendidikan anti korupsi dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook, mengkaji dampak korupsi terhadap sektor pendidikan, serta menjelaskan pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai upaya preventif dalam membangun generasi yang berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang bersumber dari artikel berita, jurnal ilmiah, dan laporan resmi yang relevan dengan kasus yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh untuk memahami permasalahan secara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa korupsi dalam sektor pendidikan, khususnya pada kasus pengadaan Chromebook senilai Rp9,9 triliun, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Oleh karena itu, urgensi pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting sebagai salah satu solusi dalam mencegah dan menanggulangi praktik korupsi. Melalui pendidikan antikorupsi yang ditanamkan melalui peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas sehingga praktik korupsi di sektor pendidikan dapat diminimalisir bahkan dicegah di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kasus Pengadaan Chromebook

Di kutip dari kompas.com, Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2019-2022 turut menyeret nama sang mantan menteri, Nadiem Makarim.⁵ Nadiem menuturkan, sebelum masa jabatannya memang ada uji coba penggunaan Chromebook di

⁵ Melvin Tionardus, "Penjelasan Nadiem Makarim soal Dugaan Korupsi Chromebook Rp 9,9 Triliun", Kompas.com, 11 juni 2025, www.kompas.com, diakses pada 06 April 2026.

sekolah daerah 3T. Akan tetapi pada saat ia sudah memegang jabatan, Chromebook diberikan untuk daerah non 3T yang sudah bisa mengakses internet. "Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet," ucap Nadiem. Pada 2023 berdasarkan hasil monitoring dari 77 ribu sekolah yang mendapat Chromebook tersebut, sebanyak 97 persen laptop tersebut dipakai untuk kegiatan pembelajaran.

Sementara untuk program di daerah 3T Nadiem membuat program Awan Penggerak. Sebagai informasi, Kejagung memulai penyidikan terhadap kasus ini pada akhir Mei 2025. Anggaran untuk pengadaan Chromebook disebut mencapai Rp 9,9 triliun. Aparat sempat menggeledah dua apartemen milik seorang pegawai Kemendikbudristek di daerah Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan ada dugaan persekongkolan atau permufakatan jahat dari berbagai pihak untuk mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis perihal pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis Chromebook. Sedangkan, di tahun tersebut Indonesia dinilai belum membutuhkan Chromebook lantaran jaringan internet belum merata.

Dampak Korupsi Terhadap Sektor Pendidikan

Kasus dugaan Pengadaan laptop chromebook senilai Rp 9,9 triliun, menimbulkan dampak terhadap sektor pendidikan. Berikut ini dampak-dampaknya:

1. Pemborosan Anggaran

Korupsi menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru disalahgunakan. Sebab anggaran pendidikan berasal dari pajak masyarakat, jika anggaran yang diberikan malah di korupsi (dimisalkan harga atau pengadaan yang tidak tepat), dana yang digunakan bisa jadi tidak efisien. Contohnya adalah chromebook anggaran yang diberikan besar, tetapi perangkat yang dibeli dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

2. Program Yang Tidak Efektif & Ketimpangan Akses Pendidikan

Korupsi membuat program pendidikan tidak berjalan sesuai tujuan awal. Pada awalnya program dirancang untuk meningkatkan kualitas belajar, Tetapi karena

adanya penyimpangan, hasilnya tidak optimal. Siswa dan guru tidak mendapatkan manfaat yang maksimal, sehingga teknologi yang awalnya dibeli tidak terpakai dengan baik, fasilitas tidak sesuai kebutuhan, dan program hanya terlihat yang “penting ada” tapi tidak efektif. Selain itu, Korupsi dapat membuat kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal. Dana yang seharusnya tersalurkan secara merata jadi tidak tersalurkan dengan baik, Contohnya sekolah di kota mungkin mendapatkan fasilitas, sedangkan sekolah di desa justru tertinggal karena distribusi yang tidak merata.

3. Ketimpangan Akses Teknologi dan Menurunnya Kepercayaan Masyarakat

Ketimpangan akses teknologi di daerah semakin meningkat akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan mungkin dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, namun di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet, perangkat tersebut menjadi kurang berguna. Hal ini memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah maju dan tertinggal, sehingga prinsip pemerataan pendidikan tidak tercapai.

Ketika masyarakat mengetahui adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi pendidikan akan menurun. Kondisi ini dapat menghambat dukungan masyarakat terhadap program-program pendidikan di masa depan serta menimbulkan sikap skeptis terhadap kebijakan publik.

Analisis Kritis Permasalahan

Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam tata kelola kebijakan dan pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Salah satu isu utama yang dapat dianalisis adalah kurangnya transparansi dalam proses pengadaan. Proses pengambilan keputusan yang tidak terbuka serta minimnya akses informasi publik mengenai dasar pemilihan spesifikasi dan penyedia barang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Transparansi yang rendah juga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan di lapangan. Pengadaan Chromebook sebagai perangkat pembelajaran berbasis internet tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi infrastruktur di Indonesia, khususnya di

daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil cenderung tidak berbasis pada kebutuhan riil pengguna, sehingga mengurangi efektivitas program yang dijalankan.

Permasalahan lain yang terlihat adalah lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan yang tidak optimal memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam berbagai tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan juga menyebabkan sulitnya menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan yang tidak efektif tersebut. Lebih lanjut, kasus ini juga mencerminkan adanya kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berbasis pada hasil evaluasi. Dalam beberapa kondisi, kebijakan tetap dijalankan meskipun terdapat indikasi bahwa program tersebut kurang efektif atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi tidak dijadikan sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Secara keseluruhan, analisis kritis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem yang belum sepenuhnya mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola kebijakan pendidikan serta penguatan nilai integritas melalui pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan di masa depan.

Keterkaitan Analisis Kritis Permasalahan Dengan Peran Pendidikan Anti Korupsi

Berdasarkan analisis kritis terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, seperti kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek moral dan integritas individu yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Ketidaksihinggaan antara kebijakan dengan kebutuhan di lapangan serta pengambilan keputusan yang tidak berbasis evaluasi menunjukkan adanya kelemahan dalam nilai-nilai tanggung jawab dan akuntabilitas. Dengan demikian, permasalahan korupsi tidak hanya dapat diselesaikan melalui perbaikan sistem, tetapi juga memerlukan pembentukan karakter individu yang berintegritas.

Peran Dan Urgensi Pendidikan Antikorupsi

Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran yang penting untuk membentuk karakter individu ataupun generasi muda guna menghindari sikap menyimpang. Bagi penerus bangsa, pendidikan untuk menghindari sikap menyimpang korupsi, merupakan hal yang penting untuk di tanami sejak dini. Pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi, yaitu pencegahan terhadap tindakan pencucian uang, suap menyuap yang tergolong pada hukum pidana. Terkait pencegahan korupsi diperlukan kontribusi pemerintah untuk mengatasi tindakan korupsi ini. Selain itu tombak utama lama pencegahan korupsi ini yakni pada ranah pendidikan untuk generasi muda, agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. ⁶khususnya dalam menjawab berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi pada kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Berdasarkan analisis sebelumnya, terlihat bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek teknis, seperti kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan, tetapi juga pada rendahnya integritas dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi hadir sebagai solusi yang menekankan pada pembentukan karakter dan moral individu.

Peran utama pendidikan anti korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sejak dini. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki komitmen moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya penanaman nilai tersebut, diharapkan individu di masa depan mampu menghindari praktik penyalahgunaan wewenang serta lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Korupsi, selain merugikan negara dan kepentingan publik dampaknya juga merugikan diri sendiri mengutip dalam jurnal Bambang Hartono et.al dikatakan bahwa, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mejelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

⁶ Zainudin Hasan dkk., Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Antikorupsi Dan Pembentukan karakter Generasi Penerus Bangsa, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, vol 2, No. 2 (2024), hlm. 47

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷

Selain itu, pendidikan anti korupsi juga berfungsi sebagai upaya preventif jangka panjang dalam mencegah terjadinya korupsi. Berbeda dengan pendekatan represif yang berfokus pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, pendidikan anti korupsi berupaya mencegah munculnya perilaku koruptif sejak awal. Dalam konteks kasus pengadaan Chromebook, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena dapat meminimalkan kemungkinan terulangnya kebijakan yang tidak tepat sasaran akibat kurangnya integritas dan tanggung jawab.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.⁸ Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Pendidikan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang meliputi indikator ahli, kreatif, inovatif, ahli berkualitas, dan sikap positif.⁹

Anti korupsi memiliki peran strategis sebagai upaya preventif untuk mengatasi akar permasalahan tersebut. Pendidikan anti korupsi tidak hanya berfokus pada pemahaman mengenai bentuk dan dampak korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Melalui pendidikan ini, diharapkan individu tidak hanya mampu memahami pentingnya kebijakan yang tepat sasaran, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

⁷ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Wilsa Syahira, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dana Tunjangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, *Perahu : jurnal ilmu hukum*, vol 12, No.1 (2024), hlm 12.

⁸ Abd Rahman BP dkk, Pengertian Pendidikan Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan, *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, vol 2, No.1 (2022), hlm 2.

⁹ Ini Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi, Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi, *Jurnal ilmu Hukum Sui Generis*, vol 3, No.1(2023), hlm 28.

Lebih lanjut, pendidikan anti korupsi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperbaiki kelemahan sistem yang telah diidentifikasi. Dengan membentuk generasi yang memiliki integritas tinggi, diharapkan praktik pengambilan keputusan di masa depan akan lebih berbasis pada kebutuhan masyarakat dan hasil evaluasi yang objektif. Selain itu, pendidikan ini juga mendorong terciptanya budaya transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat memperkuat sistem pengawasan dan meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Berikut ini adalah beberapa penerapan pendidikan antikorupsi bagi sekolah dan perguruan tinggi guna menghindari sikap menyimpang (korupsi):

1. Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah

Pendidikan antikorupsi di sekolah sangat penting sebagai upaya untuk membentuk karakter siswa sejak dini. Dalam dunia pendidikan, siswa tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan, tetapi juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan perlu ditanamkan melalui pendidikan antikorupsi agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang berintegritas.

Penerapan pendidikan antikorupsi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap perilaku korupsi di masa depan. Korupsi tidak hanya terjadi karena faktor sistem, tetapi juga karena kurangnya kesadaran dan moral individu. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat memahami apa itu korupsi, bentuk-bentuknya, serta dampak negatifnya bagi masyarakat. Dengan begitu, siswa diharapkan mampu menghindari perilaku tidak jujur, bahkan dalam hal-hal kecil seperti menyontek atau berbohong.

Pendidikan antikorupsi juga berperan dalam melatih kemampuan berpikir moral siswa. Siswa tidak hanya diajarkan untuk mengikuti aturan, tetapi juga memahami alasan di balik aturan tersebut. Mereka diajak untuk mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, siswa dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi.

Proses pembentukan sikap antikorupsi tentu tidak bisa terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu, pembiasaan, dan dukungan dari lingkungan sekolah. Guru

memiliki peran penting sebagai contoh dalam menerapkan nilai kejujuran dan integritas. Selain itu, metode pembelajaran seperti diskusi, studi kasus, dan kegiatan sosial dapat membantu siswa memahami nilai antikorupsi secara lebih nyata. Pada akhirnya, tujuan utama dari pendidikan antikorupsi di sekolah adalah untuk menciptakan generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Dengan adanya pendidikan ini, diharapkan siswa tidak hanya mampu menjauhi perilaku korupsi, tetapi juga berani menolak dan melawan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral¹⁰

2. Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi

Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undangnya menjelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah tataran upaya penindakan dan pencegahan, disamping kewenangan-kewenangan lain yang menjadi tugas pokoknya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.¹¹

Sebagaimana menurut A.I Sofia, Matakuliah ini di terapkan di perguruan tinggi adalah untuk lebih menekankan pada pembangunan karakter anti-korupsi (anti-corruption character building) pada diri individu mahasiswa. Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan

¹⁰ Rosida Tiurma Manurung, Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik, Jurnal Sositoteknologi, edisi 27 (2012), hlm 238.

¹¹ Yusrianto Kadir, Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, Jurnal Gorontalo Law Review, vol 1, No. 1 (2018), hlm 27.

kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.¹² Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.¹³

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan kebijakan di sektor pendidikan, baik dari sisi sistem maupun integritas individu. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membuat program pendidikan menjadi kurang efektif dan tidak merata. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting sebagai upaya pencegahan jangka panjang. Melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini, diharapkan dapat terbentuk generasi yang mampu menghindari dan menolak praktik korupsi. Dengan demikian, perbaikan sistem yang transparan dan penguatan pendidikan antikorupsi perlu berjalan bersama agar tercipta pendidikan yang lebih bersih, adil, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Aziza, S. N., & Dedi. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *Justices: Journal Of Law*, 48.

¹² Asriana Issa Sofia dkk, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), hlm 5.

¹³ Achmad Asfi Burhanudin, Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.2, No. 2, hlm 56.

- BP, A. R., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2.
- Burhanudin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 56.
- Dewi, N. D. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* , 28.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Hasan, Z. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Integritas Pencegahaan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Hasan, Z. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 247.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 27.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik. *Jurnal Sositologi*, 238.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legalisasi Inonesia*, 251-255.
- Sofia, A. I., & dkk. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- suryani, I. (2013). Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 310-312.

***KORUPSI DALAM SEKTOR PENDIDIKAN : STUDI KASUS PENGADAAN CHROMEBOOK
Rp 9,9 TRILIUN DAN URGENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI***

- Tionardus, M., & Kasih, A. P. (2025, Juni 11). *Penjelasan Nadiem Makarim Soal Dugaan Korupsi Chromebook Rp 9,9 Triliun*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/edu/read/2025/06/11/141850171/penjelasan-nadiem-makarim-soal-dugaan-korupsi-chromebook-rp-99-triliun>
- Wibowo, T. S., & al, e. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jawa Barat: CV. Aina Media Baswara.
- Yudhistira, K. A., Saputri, N. D., Oktavia, S., Ariyanti, D. S., Fitri, M. I., Putri, B. F., & Dewi, R. (2026). Analisis Pemberitaan Kasus Korupsi di Indonesia di Tempo.com tahun 2022-2024. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 48.